



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 520 /VI.07/HK/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi pandemic *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, Pemerintah Provinsi Lampung telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak bencana baik yang diakibatkan oleh faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan diperlukan adanya Posko Satuan Tugas yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana non alam dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Lampung;

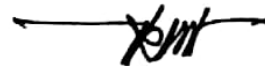
**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) secara cepat dan tepat di lokasi dalam waktu tertentu;
  - b. melaksanakan piket setiap hari secara bergantian dalam penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) baik personil, kendaraan maupun operasional lainnya;
  - c. mengolah data dan informasi perkembangan Covid-19 dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait *Corona Virus Disease 19* (Covid-19);
  - d. mengkoordinasikan penerimaan bantuan materi dan donasi dari pihak ketiga kepada penerima bantuan dan Donasi;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan pada Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung; dan
  - f. melaksanakan pemakaman jenazah bagi masyarakat Kota/Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang meninggal dunia akibat penyakit *Corona Virus Disease 19* (Covid-19).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Unit Reaksi Cepat penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) yang berkedudukan di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.

- KELIMA : Setiap Personil yang Piket di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diberikan bantuan biaya piket yang besarnya sesuai standar satuan harga yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/199/B.08/HK/2020 tentang Pembentukan Posko Satuan Tugas Terpadu Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Posko Satuan Tugas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-11-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Posko Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /VI.07/HK/2020  
TANGGAL: 2020

**SUSUNAN PERSONALIA POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Forkopimda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Operasional Komando Resor Militer 043  
Garuda Hitam
- V. Wakil Ketua III : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Lampung
- VII. Sekretariat :  
Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung  
Anggota : 1. Setiadi (Korem 043 Garuda Hitam)  
2. Anjas Teguh (Korem 043 Garuda Hitam)  
3. Harits A (Korem 043 Garuda Hitam)  
4. Mustofa (Korem 043 Garuda Hitam)  
5. Ipda Suamin (Polda Lampung)  
6. Brigpol Leonardo Sinaga (Polda Lampung)  
7. Bripta Goart Pasaribu (Polda Lampung)  
8. Brigpol Burhanudin (Polda Lampung)  
9. Syahlendra Haryo Prayogi, S.STP. (Biro Pemerintahan  
dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)  
10. Hawim Oetama Putra, S.STP (Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)  
11. Noveri Willian (Biro Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah Setda Provinsi Lampung)  
12. Ferdian Yuza (Biro Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah Setda Provinsi Lampung)  
13. Minda Tuah Putri (Biro Umum Setda Provinsi  
Lampung)  
14. Dody Reinaldo (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)

15. Alhana Rusiana Tanjung (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
16. Iin Parlina (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
17. Ahmad S (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
18. Fitria Agustina (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
19. Redhi S (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
20. Sigit Prayitno (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
21. Dian Apriyanti (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
22. Ani Riana (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
23. Ismi Bintari (Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung)
24. Ayu Laksmi (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
25. M. Agus Yusuf (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
26. Afanuari D (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
27. Yudi Rakhmad (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
28. Faqih Aufa Yasin (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
29. Komaruddin (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
30. Aripin (Biro Umum Setda Provinsi Lampung)
31. Bani Sadri (Petugas Kebersihan Biro Umum Setda Provinsi Lampung)

VIII. Juru Bahasa : Akbar  
Isyarat

IX. Unit Reaksi Cepat  
1. TNI

1. Letnan Dua (Inf) Atang
  2. Sersan Dua Gede Sunarta
  3. Prajurit Satu Rudi A
  4. Prajurit Dua Nugroho
  5. Sersan Dua Reda Jiwardi
  6. Prajurit Satu Wahyu Eko
  7. Prajurit Dua Deka Anggara
2. POLRI : 1. Inspektur Dua Erwin Adip, SH. M.Si
2. Bripka Fitriansyah
  3. Bripka Beni
  4. Briptu Galih
  5. Bripda Ade Wahyu
  6. Bripda Anta Agus K
  7. Bripda Bima Cahya

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI